

Kegaduhan Tetangga Dalam Perspektif Hadits Muttafaq ‘Alaih Dan Pasal 503 KUHP

Sanabila Khairil Ahya, Tajul Arifin
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Korespondensi email : khairilahyaa@gmail.com

Abstract. *In Islam, neighborly manners are highly recommended, because neighborly harmony is one of the main pillars in building a harmonious and prosperous society. In fact, the Prophet SAW also made this as one of the signs of one's faith. But on the other hand, it is not uncommon to find neighbors who make noise at night and often make other neighbors around them feel uncomfortable and disturbed. In addition to violating neighborly manners, it also violates positive law in Indonesia. The Criminal Code is one of the positive laws that regulates neighborly life, which discusses the rights and obligations of neighbors and the actions of neighbors that violate the law. The discussion that will be discussed in this research, namely regarding the noise of neighbors seen in the perspective of one of the hadiths and articles in the Criminal Code. This is intended so that ordinary people are not ignorant of the importance of neighborly manners and introduce the applicable law related to the issue so that the community can maintain harmony in neighboring. Normative juridical is the method of approach that researchers use to examine this research with secondary materials available laws, books, and journals.*

Keywords: *Neighborly Noise, Hadith, Law, Criminal Code (KUHP).*

Abstrak. Dalam Islam, adab dalam bertetangga sangatlah dianjurkan, karena kerukunan bertetangga merupakan salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Bahkan, Rasulullah SAW pun menjadikan hal tersebut sebagai salah satu tanda keimanan seseorang. Hanya saja di sisi lain, tak jarang juga ditemukan tetangga yang membuat kegaduhan di malam hari dan seringkali membuat tetangga lain di sekitarnya tidak merasakan kenyamanan dan terganggu. Selain menyalahi adab dalam bertetangga, sebenarnya hal tersebut juga menyalahi hukum positif di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lebih familiar disebut KUHP, merupakan salah satu hukum positif yang mengatur kehidupan bertetangga, yang mana di dalamnya membahas hak dan kewajiban tetangga hingga perbuatan-perbuatan tetangga yang melanggar hukum. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai kegaduhan tetangga yang dilihat dalam perspektif salah satu hadits dan pasal dalam KUHP. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat awam tidak abai akan pentingnya adab dalam bertetangga serta memperkenalkan hukum yang berlaku terkait isu tersebut supaya masyarakat itu dapat mempertahankan keharmonisan dalam bertetangga. Yuridis normatif adalah metode pendekatan yang peneliti gunakan untuk mengkaji penelitian ini dengan bahan sekunder undang-undang, buku, dan jurnal yang tersedia.

Kata Kunci: Kegaduhan Tetangga, Hadits, Hukum, KUHP.

LATAR BELAKANG

Diperlukan adanya interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya guna meningkatkan kemampuan beradaptasinya dalam bermasyarakat. Namun, dalam interaksi dan bertingkah laku di masyarakat itu sendiri diperlukan etika dan sopan santun. Etika sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya manusia senang dihargai dan juga memiliki keinginan untuk menghargai manusia yang lain. Perlu kita ketahui juga terkait sosial ini bahwa secara etimologi kata *social* yang dalam bahasa latin adalah *socius* memiliki arti kawan. Dari arti tersebut, bisa dikatakan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk yang senang berteman dan hubungan dirinya dengan manusia yang lain

akan selalu memiliki keterkaitan, entah itu dalam bentuk sesama individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok (Pandi Dkk., 2023).

Berbagai kepentingan manusia ikut hadir dalam proses interaksi dan beradaptasi di masyarakat. Adapun kepentingan-kepentingannya itu disebut sebagai kepentingan hukum jika ditilik dari substansinya. Bahkan, dalam mencapai suatu kepentingan tersebut tak jarang juga kita temukan berbagai benturan yang membuka peluang perselisihan antara manusia yang satu dengan yang lain (Salea, 2020). Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, kegaduhan tetangga yang seperti kita ketahui bahwa hal tersebut dapat mengganggu dan merusak kenyamanan orang lain terutama pada malam hari. Banyak sekali bentuk kegaduhannya, seperti mendengarkan musik menggunakan penguat suara dengan volume suara tinggi, berbuat keributan, menyalakan motor dengan knalpot bising, serta berbicara keras dengan menggunakan bahasa yang tidak menyenangkan. Terkadang, si pelaku tidak terima dan malah mengulangi perbuatannya ketika ia diperingatkan oleh tetangganya yang lain (Denisa, 2024).

Peran tetangga dalam Islam sangat penting dan mulia. Bahkan, Rasulullah SAW melalui Ibnu Umar dan Aisyah ra., pernah bersabda: "Tiada hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku supaya berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka seolah-olah Jibril akan memasukkan tetangga sebagai ahli waris." (HR. Muttafaq 'Alaih). Berangkat dari hal tersebut, perbuatan membuat gaduh dalam kehidupan bertetangga sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Beliau sangat memuliakan tetangganya dan hal tersebut harus dijadikan landasan bagi umatnya dalam memperlakukan tetangga di lingkungannya.

Dalam hukum positif Indonesia, kegaduhan tetangga ini termasuk dalam kategori perbuatan yang tidak menyenangkan karena mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman orang lain. Seperti yang disebutkan dalam KUHP, tepatnya Pasal 503 KUHP, yang menyatakan "Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana paling banyak Rp225 ribu: 1. barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu; 2. barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadah atau sidang". Dari hal ini, barang siapa yang membuat kegaduhan atau kenyamanan orang lain, dapat dipidana, baik dengan pidana kurungan ataupun pidana denda. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih teredukasi supaya terbuka dan meningkatkan kepekaannya terhadap terhadap situasi kondisi di lingkungannya, mendahulukan adab yang telah diatur dalam As-Sunnah dan hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang peneliti pakai dalam mengkaji hal ini dengan menggunakan bahan-bahan hukum sekunder sebagai cara meneliti guna menghasilkan kesimpulan atau menemukan suatu rumusan hukum yang baru dalam menghadapi suatu isu hukum. Adapun undang-undang, buku, dan jurnal yang dijadikan data sekunder dalam mengkaji penelitian ini. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang dihadapi berupa data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegaduhan Tetangga di Malam Hari

Kata “gaduh” memiliki banyak definisi jika dilihat di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tergantung pada konteks yang dibahas. Pertama, “gaduh” diartikan sebagai ribut, ramai, atau kacau karena pertengkaran, kerusakan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, “gaduh” diartikan sebagai pertengkaran atau perkelahian. Terakhir, “gaduh” diartikan sebagai selalu gelisah atau khawatir karena suatu hal, tidak merasa tenang. Untuk bentuk “kegaduhan” sendiri, biasanya diartikan sebagai suasana yang ribut, ramai, dan kacau.

Tetangga dalam KBBI berarti orang (rumah) yang rumahnya berdekatan atau sebelah-menyebelah. Secara umum, tetangga adalah penghuni yang bertempat tinggal di sekeliling rumah kita atau merujuk pada seorang penghuni rumah yang cukup dekat hingga menimbulkan adanya interaksi sosial. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa yang masuk dalam kategori tetangga dimulai dari rumah yang pertama hingga ke empat puluh. Hanya saja pernyataan ini masih menjadi sebuah kontroversi. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa batasan tetangga ini adalah sepuluh rumah dari berbagai arah. Pendapat lain juga hadir dari Imam Ali bin Abi Thalib ra. yang mengatakan tetangga adalah orang yang mendengarkan azan dalam suatu lingkungan yang sama.

Tempat kerja, pasar, kantor juga merupakan beberapa cakupan dari definisi tetangga di atas, bukan hanya sebatas berdasarkan tempat tinggal saja. Tetangga terdekat adalah tetangga yang mempunyai ikatan darah, sedangkan orang yang tidak mempunyai ikatan darah atau sanak saudara bisa disebut sebagai tetangga jauh. Adapun yang tercantum pada *Kamus Arab Indonesia*, tetangga adalah جاور yang bermakna “orang yang mendapat perlindungan, orang yang berdampingan rumah, penolong, teman berdagang, rumah-rumah yang berdekatan”. Sedangkan WJS. Poerwadarminta berpendapat bahwa tetangga merupakan orang setangga atau saling bersebelahan. Pengertian tetangga lainnya tersedia juga dalam kamus *Al-Munjid*

yang menyatakan bahwa tetangga adalah orang yang bersebelahan tempat tinggalnya dan selalu mendambakan perlindungan dari orang lain (Maidin, 2017).

Kegaduhan tetangga memiliki berbagai definisi, tergantung pada konteks dan sudut pandang. Secara umum, kegaduhan tetangga dapat didefinisikan sebagai situasi di mana tetangga membuat suara yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan orang lain. Dari berbagai definisi “kegaduhan” dan “tetangga” di atas pun bisa kita tarik kesimpulan bahwa kegaduhan tetangga adalah situasi ricuh, ramai, bising, atau kacau yang penyebabnya bersumber pada orang yang bertempat tinggal di sekitar rumah kita.

Dalam menjalani kesehariannya, sudah tak jarang kita menemui berbagai bentuk kegaduhan tetangga, di antaranya:

1) Kegaduhan dari musik:

Tingginya volume ketika memutar musik, entah itu musik jenis *live*, musik rumah tangga, maupun karaoke yang dilakukan pada malam hari. Hal tersebut dapat mengakibatkan tetangga lain di sekitarnya kesulitan tidur, konsentrasi, dan melakukan kegiatan lainnya.

2) Kegaduhan dari pertengkaran atau perdebatan:

Pertengkaran atau perdebatan yang terjadi pada malam hari seringkali membuat tetangga lainnya merasakan ketidaknyamanan, ketidakamanan, dan kegelisahan karena hal tersebut bisa memberi peluang akan terjadinya tindak kriminal lainnya. Selain itu, pada beberapa kasus, pertengkaran tetangga ini bisa menjadi pemicu munculnya konflik dan perselisihan antar warga (Habibah, 2015).

3) Kegaduhan dari kendaraan:

Pada kegaduhan jenis ini, biasanya si pelaku mengeluarkan suara bising dari kendaraan miliknya, seperti knalpot yang rusak atau sirine yang dibunyikan secara berlebihan. Hal ini tentu saja merusak kenyamanan, keamanan, dan ketenangan tetangga yang lain. Selain itu, seperti yang sudah kita ketahui, terdapat sebuah aturan bahwa suatu mesin kendaraan wajib dimatikan dari pukul sepuluh malam hingga pukul lima pagi. Menyalakan mesin motor pada rentang waktu yang dilarang sangat jelas-jelas menyalahi aturan berlaku tersebut.

4) Kegaduhan dari sebuah pesta atau acara:

Sebuah pesta atau acara pasti akan selalu menghasilkan keramaian dan kebisingan. Apalagi, acara seperti itu biasanya berlangsung lama hingga larut malam menjelang matahari terbit kembali. Kebisingan yang dihasilkan dari sebuah pesta atau acara dapat

merusak pola tidur seseorang dan memberikan perasaan tidak tenang pada tetangga sekitar lingkungan tersebut (Andriana Dkk., 2021).

5) Kegaduhan dari hewan peliharaan:

Hewan peliharaan milik tetangga yang sering menggonggong, mengeong, atau membuat suara lainnya sangat berpeluang memberikan ketidaknyamanan dan ketidaktenangan pada tetangganya yang lain. Bahkan, ketika si pemilik peliharaan ini abai akan kegaduhan yang dihasilkan dari peliharaannya, pola tidur tetangga yang lain akan rusak dan bisa memicu konflik antar tetangga.

6) Kegaduhan dari bunyi petasan:

Suara bising yang ditimbulkan dari petasan sangat menjengkelkan dan mengganggu ketentraman serta keamanan orang lain. Tak hanya anak kecil saja, terkadang kita juga mendapati orang dewasa yang menyalakan petasan. Selain itu, bermain petasan ini memiliki resiko yang sangat tinggi apabila dilakukan di sekitar rumah padat penduduk, seperti kebakaran yang merugikan banyak pihak, baik secara materi hingga kehilangan jiwa. Hal ini juga sangat berpeluang menimbulkan konflik antar warga (Widiana, 2022).

7) Kegaduhan dari renovasi rumah:

Suara bising seperti suara palu, gergaji, atau bor sangat mengganggu masyarakat, terutama pada malam hari. Proses renovasi yang dilakukan pada malam hari biasanya terjadi karena renovasi dilakukan secara mendesak. Namun tetap saja, hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan membuat siapapun yang ada di lingkungan tersebut kesulitan untuk tidur hingga dapat menyebabkan stres.

Kegaduhan Tetangga dalam Perspektif Hadits Muttafaq ‘Alaih

Jika kita sebagai Muslim mengkaji dan memahami Islam secara mendalam dan sungguh-sungguh, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam sangat menghormati dan memberi kedudukan mulia bagi seorang tetangga, seperti misalnya Islam melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah mengatur hak-hak terkait tetangga. Al-Qur'an sendiri telah memberi tahu kita bahwasannya di samping karib-kerabat kita, fakir miskin dan anak yatim, tetangga juga dapat dimasukkan ke dalam kategori seseorang yang wajib kita kedepankan atau utamakan untuk hidup bergaul dengannya. Hal tersebut dikarenakan mereka bisa menjadi orang paling pertama yang dapat diandalkan dalam memberikan pertolongan jika suatu saat nanti kita membutuhkan suatu bantuan, sedangkan keluarga kita yang lain memiliki jarak yang jauh dengan kita sendiri.

Seorang Muslim sangat dianjurkan untuk selalu memperlakukan tetangganya dengan baik dan tidak merusak kenyamanannya, baik secara lisan maupun tindakan. Bukanlah hal sulit untuk menerapkannya dalam keseharian. Namun, jika tidak dapat berbuat baik, setidaknya kita harus menahan diri supaya tidak menyakitinya. Hak-hak tetangga untuk dihormati dan diperlakukan baik ini tidak hanya dibatasi oleh ikatan keluarga atau agama. Kita harus bisa bertindak adil dalam memperlakukan sebagai wujud toleransi yang juga ditekankan Islam.

Di sisi lain, sekarang ini sudah tak jarang ditemui tetangga yang membuat kegaduhan dan membuat tetangga yang lainnya merasa tak nyaman dan aman, terutama pada malam hari. Tetangga yang lain benar-benar dibuat jengkel oleh tindakannya. Di bawah ini merupakan hadits yang berkenaan dengan hal tersebut, bahwasannya dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW. bersabda:

وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَبْلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ.

“Demi Allah, tidaklah beriman! Demi Allah, tidaklah beriman! Demi Allah, tidaklah beriman!” Beliau ditanya, “Siapakah, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya.” (HR. Muttafaq ‘alaih) (Yahya, 2022).

Terdapat kalimat berulang dari hadits di atas, yaitu kalimat “Demi Allah”, yang menegaskan bahwa Rasulullah sungguh-sungguh memberikan pesan ini kepada umatnya. Kata “kejahatan” dalam hadits ini memiliki makna yang luas, mencakup berbagai macam bentuk perbuatan yang merugikan tetangga, seperti:

- 1) Gangguan fisik, yang mencakup perbuatan mencuri, melakukan kekerasan maupun merusak harta tetangga dalam bentuk materi.
- 2) Gangguan lisan, yang mencakup menyebarkan rumor tak pantas tentang tetangga, serta melakukan fitnah dan makian.
- 3) Gangguan non-fisik, yang mencakup membuat keributan dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dapat merusak kenyamanan tetangga sekitar.

Terbukti secara tegas, hadits ini mengungkapkan bahwa seseorang yang membuat tetangganya merasa tidak aman atas kejahatan atau kegaduhannya merupakan salah satu ciri dari sempurnanya iman seseorang. Hal ini dikarenakan orang tersebut telah merampas hak tetangga dan memberikan ketakutan dan ketidaknyamanan pada orang. Selain itu, hadits ini merupakan sebuah teguran bagi orang-orang yang suka menyakiti dan membuat tetangganya tidak nyaman, baik secara fisik maupun mentalnya. Mengganggu dan menyakiti tetangga termasuk dalam dosa besar karena si pelaku ini bisa terjerumus ke jurang kekafiran dan kemaksiatan yang ancamannya adalah masuk neraka (Supriadi, 2017).

Kegaduhan Tetangga dalam Perspektif Pasal 503 KUHP

Pasal 503 KUHP mengatur tentang tindak pidana menimbulkan kegaduhan atau keriuhan yang membuat ketentraman pada malam hari terganggu. Adapun bunyi pasal 503 KUHP adalah sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa yang membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;
2. barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, pelaku tindak pidana yang menimbulkan kegaduhan dapat dipidanakan dengan ancaman berupa kurungan dengan maksimal waktu kurungan selama 3 kali 24 jam, atau dipidanakan dengan batas banyaknya uang sebagai denda sebesar Rp225,00. Namun, dikarenakan terdapatnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang pada Pasal 3 menyatakan bahwasannya setiap pidana denda yang tercantum pada KUHP dengan pasal 303 ayat 1 dan ayat 2 yang dikecualikan, dapat digandakan atau diperbanyak sebanyak seribu kali lipat. Oleh karena itu, ancaman pidana denda paling tinggi dari pasal 503 KUHP ini adalah Rp225.000,00 yang merupakan hasil dari perkalian Rp225,00 dengan 1000 (seribu).

Segala perilaku atau tindakan terlarang yang masuk ke dalam unsur sesungguhnya dari Pasal 503 KUHP, sebagaimana perilaku tersebut terancam oleh adanya sanksi pidana yang berlaku, diantaranya:

1. Berbuat ingar yang menyebabkan terganggunya malam yang damai.

Berdasarkan KUHP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa ingar berarti adanya yang membuat keramaian dalam rumah, di mana tetangga-tetangga sekitar orang tersebut dibuat sangat terganggu ketentramannya pada malam hari. Adapun riuh yang memiliki arti adanya pembuat kerusuhan di suatu kompleks perumahan, di mana di dalam kompleks tersebut jumlah rumah tidak sebanyak di pemukiman padat penduduk. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa jumlah tetangga terganggu yang disebabkan oleh riuh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tetangga yang terganggu oleh ingar (Prodjodikoro, 2012).

Hal-hal yang bisa dipidanakan dalam Pasal 503 KUHP ini hanya sikap atau perilaku yang dilakukan di malam hari. Adapun yang disebut malam hari sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 98 KUHP, berbunyi “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari

terbenam dan matahari terbit” (Handoko, 2018). Berangkat dari pasal tersebut, apabila ada sebuah tuduhan terkait adanya tindakan yang membuat ingar atau riuh, diharuskan pula untuk mencantumkan jam kejadian saat perbuatan itu berlangsung agar nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan.

2. Membuat kegaduhan di sekitar bangunan untuk menjalankan ibadah pada saat proses ibadah berlangsung.

Maksud dari “bangunan untuk menjalankan ibadah” disini adalah bangunan seperti masjid, gereja, candi, atau tempat ibadah lainnya. Melakukan tindakan ingar akan termasuk ke dalam tindakan pidana jika seseorang atau sebuah kelompok melakukannya di sekitar bangunan yang di dalamnya tengah berlangsung proses ibadah. Namun, apabila tindakan ingar itu bukan dilakukan pada jam ibadah berlangsung, maka si pelaku tidak dapat dipidana dengan syarat ini.

3. Membuat kegaduhan di sekitar bangunan untuk sidang pengadilan ketika proses beradilan tengah berlangsung.

Maksud dari “bangunan untuk sidang pengadilan” disini adalah bangunan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, gedung Mahkamah Agung, atau tempat sidang lainnya. Adapun informasi tambahan dari S.R. Sianturi, bahwa sidang yang dimaksud disini bukan hanya sidang peradilan pidana, melainkan juga sidang peradilan agama, administrasi, perdata, dan militer. Pelaku tindakan ingar ini bisa dipidanakan apabila tindakan tersebut dilakukan di sekitar bangunan dan selama proses sidang masih berlangsung. Perlu diingat juga bahwa pasal ini berlaku saat perbuatan riuh terjadi saat malam hari, yaitu dari tenggelamnya matahari, hingga matahari muncul kembali di kemudian harinya (Risnu, 2019).

Etika Bertetangga yang Baik

Bertetangga memiliki definisi hidup berdampingan di daerah yang sama dengan penghuni rumah lain (Rismayana dan Aqib, 2019). Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa sebagai muslim kita harus menerapkan etika bertetangga dengan siapapun tanpa dibatasi oleh agama ataupun hal lainnya (Damayanti, 2022). Orang yang selalu santun, akan selalu berhati-hati dalam berbicara. Mereka juga akan memilah dan memilih kata yang layak diungkapkan supaya tidak menyinggung orang lain. Hal itu menandakan bahwa orang tersebut memiliki etika dalam bertetangga (Restianti, 2021).

Allah, melalui Al-Qur'an secara khusus memerintahkan kita untuk selalu memperlakukan tetangga dengan baik. Firman-Nya terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya: “*Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan-Nya dengan apapun. Buat baiklah kepada orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,*

tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri.” Ayat tersebut sudah jelas dan tegas. Sudah sepatutnya kita tak abai akan perintah ini, karena memperlakukan tetangga dengan baik merupakan hal yang mulia dan disenangi Allah (Muftisany, 2021).

Adapun anjuran lainnya dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Ya’la, yang artinya: “Dari Anas bin Malik ra., Rasulullah SAW bersabda: ‘Demi (Allah) yang nyawaku di tangan-Nya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.’” Dari hadits ini, Rasulullah bahkan mengkategorikan orang yang tidak mencintai tetangganya sebagai orang yang beriman. Sabdanya sangat memperjelas kewajiban seorang muslim untuk mencintai tetangganya (Gebriana, 2023).

Dalam bertidak dan melaksanakan sesuatunya, kita sebagai orang muslim harus menjadikan Rasulullah sebagai acuan karena beliau adalah suri tauladan yang baik. Adapun beberapa adab dan etika yang senantiasa beliau terapkan dalam memperlakukan tetangganya, yaitu:

1. Memilah dan memilih kata dalam berucap, dan menjaga perilaku supaya kita memberikan kenyamanan pada tetangga;
2. Inisiatif menawarkan pertolongan apabila mendapati tetangga kita sedang dalam kesulitan;
3. Bersedia memberi suatu pinjaman apabila tetangga kita membutuhkan sesuatu;
4. Saling menghormati dan menghargai;
5. Bila mendapati tetangga kita sedang tidak sehat, maka jenguklah ia, karena hal tersebut dapat memperkuat ikatan persahabatan;
6. Ikut serta dalam kesukariaan terhadap apa yang telah tetangga kita capai;
7. Saling nasehat-menasehati guna saling mengingatkan; dan
8. Menyambut baik undangan tetangga, serta selalu menyertakannya dalam doa kita.

Dari segala adab yang Rasulullah SAW, diharapkan kita semua bisa mengimplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebaik-baik keberuntungan adalah beruntungnya seseorang yang mempunyai tetangga yang baik dan selalu mendukung segala hal dalam kebaikan. Jika kita telah memiliki suatu ikatan yang kuat, maka pertahankanlah (Kafie Dkk., 2023).

KESIMPULAN

Hadits Muttafaq 'Alaih dan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saling memperkuat dalam melarang tindakan kegaduhan tetangga yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketentraman dalam bermasyarakat, terutama pada malam hari. Hadits Muttafaq 'Alaih memberi landasan moral dan agama untuk menghormati hak tetangga dan menghindari tindakan yang merugikan mereka, sedangkan Pasal 503 KUHP memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku yang melakukan kegaduhan tetangga yang mengganggu ketentraman malam. Selain itu, kedua sumber hukum ini mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan menjaga hubungan baik, menghindari tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan tetangga seperti kegaduhan di malam hari, dan menjaga ketentraman serta menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Pandi, Arifuddin Ahmad, And Erwin Hafid. "Etika Bertetangga Dalam Prespektif Hadis." *Cbjis: Cross-Border Journal Of Islamic Studies* 5, No. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.37567/Cbjis.V5i1.1921>.
- Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Bin Hasan Bin Husain An-Nawawi. *Riyadhus Shalihin*. Edited By Tim Khazanah Intelektual. Translated By Aam Amirudin. Bandung: Pt. Berkah Khazanah Intelektual, 2022.
- Andriana, I Gede, Anna S Wahongan, And Mien Soputan. "Sanksi Pidana Gangguan Ketertiban Umum Terhadap Pertemuan-Pertemuan Keagamaan Menurut Pasal 175 Dan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Ix*, No. 13 (2021): 176–83.
- Anggraini, Gebrina Liya. "Hadis Toleransi Beragama Dalam Bertetangga." *Gunung Djati Conference Series* 23 (2023): 77–87.
- April, Vol No, And Siti Anggia Denisa. "Dampak Kebiasaan Yang Bisa Mengganggu Kenyamanan Tetangga Dengan Melakukan Karaokean Dengan Suara Keras" 2, No. 2 (2024).
- Bip, Tim Redaksi. *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dan Kuhap (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Edited By Saptono Raharjo. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Damayanti, Ditha, Junaidi Junaidi, And Husna Sari Siregar. "Etika Bertetangga Menurut Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Harjosari I Gang Budi Kota Medan)." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 4, No. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.51900/Alhikmah.V4i1.11970>.
- Habibah, Syarifah. "Akhlik Dan Etika Dalam Islam." *Jurnal Pesona Dasar* 1, No. 4 (2015): 73–87.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 1st Ed. Pekanbaru: Penerbit Hawa

Dan Ahwa, 2018.

I. W. A., Widiana. “Delik Menimbulkan Kegaduhan Malam Hari Atau Dekat Tempat Ibadah Dan Pengadilan Menurut Pasal 503 Kuhp Sebagai Suatu Delik Pelanggaran.” *Lex Privatum* 10, No. 6 (2022).

Intera, Tim Penulis. *Bertetangga Ala Rasulullah*. Edited By Tim Intera. Digital. Karanganyar: Intera, 2021.

Kafie, Azkia Rahman, Aep Saepudin, And Eko Surbiantoro. “Implikasi Pendidikan Dari Qs An-Nisa Ayat 36 Terhadap Upaya Penanaman Etika Bertetangga Di Keluarga.” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 2023, 1–10.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 5th Ed. Jakarta: Gramedia Press, 2019.

Lismayana, And Muhammad Akib. “Analisis Etika Bertetangga Dalam Pendidikan Akhlak Berdasarkan Al-Quran (Kajian Surah An-Nisa Ayat 36 Dan Surah Al-Ahzab Ayat 60–61).” *Pendais* 1, No. 2 (2019): 129–43. <https://uit.e-journal.id>.

Maidin, Sabir. “Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis).” *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2017): 199–222.

Muftisany, Hafidz. *Adab Bertetangga*. Edited By Tim Intera. Digital. Intera, 2021.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. 3rd Ed. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Restianti, H. *Etika Bertetangga*. Edited By Tim Penyunting Angkasa. Digital. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 2021.

Richardus Risnu, Anggaswara. “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Balap Liar Di Kabupaten Grobogan.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

Salea Y, Valentino. “Tindak Pidana Mengganggu Ketertiban Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Pasal 172 Dan Pasal 503 Kuhp.” *Lex Crimen* IX, No. 4 (2020): 66–74.

Sianturi, S.R. *Tindak Pidana Di Kuhp Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni Ahm-Pthm, 1983.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

Supriadi, Nur Sriastuti. “Hadis Tentang Menghormati Tetangga Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Desa Karella.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/6548/%0ahttp://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/6548/1/Nur](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/6548/%0ahttp://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/6548/1/Nur) Sriastuti Supriadi.Pdf. <https://ilmuislam.Id/Hadits/14676/Hadits-Bukhari-Nomor-6285> Diakses 13 April 2024
Puku